

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya dan adat istiadat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan sejahtera, serta menjamin kedudukan yang sama didalam hukum bagi warga negaranya. Menjalankan tatanan kehidupan bernegara membutuhkan dana yang sangat besar agar bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan ini.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagian pembayar/pemotong/pemungut pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment system* menjadi *Self assessment system*. Tentu saja perubahan ini berdampak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang akan membayar pajak. *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melapor dan menyetorkan sendiri. Kewajiban dan hak perpajakannya. Diperjelas, 5 M dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak, yaitu:

Mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor giro pos, Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak, serta Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Fenomena pada penerapan *self assessment system* ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat menimbulkan masalah sengketa dibidang perpajakan. Mulai kesalahan dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), pajak yang telah disetor terjadi kurang bayar, hingga terjadi masalah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa atas jumlah yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (Pasal 19 Undang-Undang KUP tahun 2009) atau paling lama menjadi 2 (dua) bulan Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu (Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang KUP) dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fenomena pada penerapan penagihan pajak dengan surat paksa ini banyak Wajib Pajak yang mengabaikan atau menunggak kewajiban perpajakannya hingga waktu yang sudah ditentukan, sehingga saat Wajib Pajak telah mendapatkan surat paksa pihak Direktorat Jendral Pajak

menyiapkan strategi untuk menagih tunggakan pajak akan mencekal untuk ke luar negeri, penyitaan aset, penagihan aktif dan pemblokiran rekening.

Penerimaan pajak meliputi penerimaan dari pajak-pajak langsung dan penerimaan dari pajak-pajak tidak langsung, namun seringkali negara-negara yang sedang berkembang terlalu bergantung pada penerimaan pajak-pajak tidak langsung. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah. Pada hakekatnya pajak tidak langsung ini sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan pada masa sekarang dikarenakan kurang mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak.

Oleh karena itu, di Indonesia diberlakukan sistem *self assessment* dan yang diharapkan dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak. Dan diterapkannya penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan untuk masyarakat Wajib Pajak agar tidak lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh antara *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak ?
- b. Bagaimana pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak ?
- c. Bagaimana pengaruh antara *Self Assessment System* dan penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisa data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menganalisis pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Self Assessment System* dan penagihan pajak dengan surat paksa secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

- a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.
- b. Bagi Akademis
Referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.
- c. Bagi Perusahaan
Untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai Pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti ini tidak melebar, maka difokuskan yaitu sejauh mana penerapan *Self Assessment Sysem*, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori – teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka teoritikal penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, dan metode analisis penelitian.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.